

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA (STUDI  
KASUS ANTARA BEBERAPA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA DI  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**BAYU WICAKSONO**

**13380002**

**PEMBIMBING :**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGAYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Pulsa merupakan alat pembayaran komunikasi digunakan pada *handphone* untuk layanan sms atau telepon. Di Indonesia pada awal masuknya *handphone* layanan pulsa provider sangat sedikit, dikarenakan alat telekomunikasi yang telah ada yakni telepon rumah dengan pembayaran tidak menggunakan pulsa. Seiring berkembangnya *handphone* semakin dinikmati oleh masyarakat, maka provider memberikan produk pulsa guna untuk menunjang kegunaan alat pembayaran komunikasi melalui *handphone*. Disini munculnya agen-agen pulsa sebagai usaha baru dengan membludaknya minat pembelian pulsa menyebabkan transaksi yang terjadi antara distributor dan agen adanya kejanggalan mengenai ketidakjelasan harga pulsa dan kenaikan harga, maka dalam jual beli yang dilakukan terdapat kecacatan pada barang jual beli. Dalam penelitian ini hanya meneliti mengenai ketidakjelasan harga yang terjadi antara distributor dan agen yang berakibat pada transaksi jual belinya *fāsid*, penyusun meneliti antara beberapa distributor dan agen pulsa di Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode yang penyusun gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari observasi dan wawancara pada distributor dan agen di kab. Sleman, serta berusaha mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa secara umum transaksi jual beli pulsa antara distributor dan agen terdapat unsur *garar* dan *maisīr*, Karena distributor tidak memberikan satuan harga pulsa dan tidak memberitahukan kenaikan harga pulsa sehingga kualitas dan spesifikasinya belum jelas termasuk *fāsid*, namun tetap diperbolehkan transaksinya sebagai *rukḥṣah* (keringanan) dan dispensasi khusus untuk pelaku bisnis sehingga akad yang terjadi pada distributor dan agen termasuk akad sah yang diperbolehkan secara *‘urf*, untuk kenaikan harga pulsa distributor dan agen telah mengetahui bahwa akan terjadi kenaikan namun tidak mengetahui kapan terjadinya, kenaikan harga pulsa yang tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi pada harga jual pulsa serta tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya. maka transaksi pulsa antara distributor dan agen sah.

Kata kunci: Jual Beli, Pulsa, *garar*, *maisīr*.

## ABSTRACT

*Pulsa* is a means of payment for communication used on mobile phones for SMS or telephone services. In Indonesia, at the beginning of the entry of mobile phone service providers, there were very few *pulsa* providers, because the existing telecommunication tools, namely landlines, did not use *pulsa*. As the development of mobile phones is increasingly enjoyed by the community, providers provide *pulsa* products in order to support the use of means of payment for communication via mobile phones. Here the emergence of *pulsa* agents as a new business with a booming interest in purchasing *pulsa* causes the transactions that occur between distributors and agents to have irregularities regarding the unclear price of *pulsa* and price increases, so there are defects in buying and selling goods. In this research, it only examines the price uncertainty that occurs between distributors and agents which results in *fāsīd* sale and purchase transactions, compilers observed between several distributors and *pulsa* agents in Yogyakarta.

This type of research is field research and the method used by the writer is qualitative research methods, it is the type of research whose data are obtained from observations and interviews with distributors and agents in the Sleman district as well as researchers try to describe a certain situation that is factual in a systematic and accurate manner.

Based on the results of the research, the authors concluded that in general the transaction of buying and selling pulses between distributors and agents has elements of *garar* and *maisīr*, because the distributor does not provide a unit price for pulses and does not notify the *pulsa* price increase so that the quality and specifications are not clear including *fāsīd*, but the transaction is still allowed as *rukḥṣah* (relief) and special dispensations for business people so that the contracts that occur to distributors and agents include valid contracts that are permitted on a '*urf*' basis, for an increase in pulse prices, distributors and agents have known that there will be an increase but do not know when it will occur, insignificant so that it does not affect the selling price of pulses and does not cause a dispute between the two. then the credit transaction between the distributor and the agent is legal.

Keywords: buying and selling, *pulsa*, *garar*, *maisīr*.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bayu Wicaksono

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bayu Wicaksono  
NIM : 13380002  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Pulsa (Studi Kasus antara Beberapa Distributor dan Agen Pulsa di Yogyakarta)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Pembimbing,

  
**Dr. Abdul Mughits S.Ag., Mag.**

**NIP: 19701209 200312 1 00**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-66/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA,  
( STUDI KASUS ANTARA BEBERAPA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA DI  
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU WICAKSONO  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380002  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60100cd65d287



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 600f720bbe6da



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6010e39282cf2



Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60122f7a2d8a7

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Bayu Wicaksono  
NIM : 13380002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Ményatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA (STUDI KASUS ANTARA BEBERAPA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA DI YOGYAKARTA)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 10 Desember 2020



menyatakan,

Bayu Wicaksono  
NIM. 13380002

# MOTTO

Setiap hari, setiap saat, kita membicarakan Agama, tetapi tidak berdampak terhadap perilaku kita, artinya ada yang salah dari cara kita memahami Agama.

“M. Nursamad Kamba”

Belajar dari kesalahan  
belajar lebih baik dalam setiap kesempatan yang ada



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya

Ibu Sri Susantin dan Bapak Mujiono,

kakak-kakak, keluarga, sahabat, teman-teman mahasiswa, dan orang-orang di sekitar saya.

Terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh

:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ـِ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
ـُ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
---	---------------	---------	---

	فلا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: (STUDI KASUS ANTARA BEBERAPA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA DI YOGYAKARTA)”** shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad saw. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.


2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
6. Kepada para konter-konter di Yogyakarta, dan lainnya yang telah bersedia untuk di wawancara, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kedua orang tuaku Ibu Sri Susantin Fajariah dan Bapak Mujiono, kakak-kakak tersayang Mbak Yeni, Mbak Lilik, Mas Suwito, Mas Riski, Adek Bilal, Adek Ibram dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan moril, kasih sayang tak pernah henti, serta semangat hingga skripsi ini dapat selesai baik.
8. Sahabat-sahabat A'an, Faisal, Sidik, Iqbal, Ulum, Umam, Afif.
9. Keluarga Besar HES '13, Zakiyatul M, Tika, Ana, Emi, Rahmadi, Fahat, Dwi, Riski Shadikin, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi memberikan banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penyusun



**Bayu Wicaksono**

**NIM. 13380002**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan .....	6
D. Telaah pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI, GARAR, DAN</b>	
<b><i>MAISIR</i> DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>23</b>
A. Hukum Islam tentang Jual Beli .....	23

1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
4. Macam-macam Jual Beli .....	35
5. Batalnya Jual Beli .....	39
6. Harga .....	42
7. <i>Garar</i> dalam Jual Beli .....	45
8. <i>Maisīr</i> (Perjudian) .....	49

**BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI JUAL BELI PULSA ANTARA  
BEBERAPA AGEN DAN DISTRIBUTOR DI YOGYAKARTA.51**

A. Gambaran Umum Jual Beli Pulsa .....	51
1. Sejarah Singkat.....	51
2. Pulsa dan Macam-macamnya.....	55
3. Distributor .....	60
4. Agen .....	61
B. Praktik Jual beli Pulsa.....	62
1. Mekanisme Jual Beli Pulsa di Distributor.....	63
2. Mekanisme Jual Beli Pulsa di Agen .....	65
3. Penentuan Harga Pulsa.....	67

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PULSA  
ANTARA BEBERAPA DISTRIBUTOR DAN AGEN DI  
YOGYAKARTA .....** 73

A. Perspektif Harga.....	73
1. Metode Penetapan Harga .....	76
2. Strategi Penetapan Harga .....	79
B. Perspektif <i>Garar</i> dan <i>Maisir</i> .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan, dalam transaksi jual beli memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, salah satunya harus dilakukan dengan jujur oleh pedagang saat melakukan transaksi jual beli ataupun kualitas barang, pedagang seharusnya memberitahukan barang yang dijualnya apabila mengalami kerusakan atau barang bekas sehingga jual beli yang dilakukan menjadi berkah bagi pedagang serta pembeli mendapat kemanfaatan barang tersebut.

Nabi Muhammad saw. Adalah pimpinan umat Islam serta pemberi petunjuk yang baik dan benar dalam kehidupan manusia di dunia. Salah satunya adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan cara berdagang. Dalam bidang bisnis Nabi Muhammad saw. yang juga sebagai pedagang memberikan uswatun hasanah bagi umatnya, yaitu beliau merupakan pebisnis yang gigih serta jujur dimasa hidupnya, setiap ada urusan perdagangan beliau selalu bertindak adil jujur serta menjaga amanah yang diberikan kepada beliau. Beliau menunjukkan ke empat sifat *ṣiddīq*, *tablīg*, *amānah* dan *faṭānah*. Kesempurnaan beliau dalam berbisnis. Hal ini menjadikan sebagian umat pada masa itu mempercayai kebenaran akan agama yang dianut oleh Nabi Muhammad

saw. Dan menjadikan hal tersebut prinsip merupakan salah satu dasar hukum untuk syarat-syarat sahnya sebuah jual beli yang dilakukan umat-umatnya.

Dasar hukum jual beli dalam Islam tercantum pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

...وأحل الله البيع وحرم الربا<sup>1</sup>...

Allah telah mengizinkan manusia untuk berdagang atau berjual beli untuk saling memenuhi kebutuhan manusia, setiap perorangan memiliki kebebasan untuk saling memenuhi kebutuhannya antara lain dengan berdagang namun tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kemudian di jelaskan lebih terperinci di dalam hadist hadist nabi.

Batas-batas ketentuan dalam islam secara garis besar yaitu tidak boleh melakukan penipuan, tidak boleh memonopoli barang-barang kebutuhan hidup orang banyak, tidak boleh berjual beli dengan cara riba dan tidak boleh memberikan upah yang tidak memadai kepada buruh dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya<sup>2</sup>. Selain itu Kegiatan jual beli juga memiliki beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam islam, serta barang dagang yang dijual harus barang dagang yang halal atau memberikan manfaat bagi pembeli. Selain itu adanya akad antara penjual dan pembeli juga merupakan syarat sahnya proses jual beli.

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 55.

Akad jual beli terdapat kecakapan yang baik antara keduanya supaya terhindar dari penipuan, komunikasi yaitu suatu hubungan yang melibatkan proses ketika informasi dan pesan dapat tersalurkan dari satu pihak (orang dan benda/media) ke pihak lain<sup>3</sup>. Komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan manusia dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu komunikasi harus selalu ada dan dikembangkan seiring berjalannya zaman yang menuntut manusia untuk terus saling berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Komunikasi yang dilakukan manusia saat ini sudah sangat berbeda dan lebih maju dari zaman sebelumnya, sekarang individu satu dengan yang lain dapat melakukan komunikasi untuk berbagai kebutuhan, maupun saling membuat kesepakatan berdagang tanpa harus bertemu bertatap muka. Menggunakan alat elektronik yaitu telepon genggam atau telepon seluler (*handphone/HP*). Dengan menggunakan *handphone* atau *ponsel* membuat komunikasi antar individu lebih praktis, efektif dan efisien.

*Handphone* atau *ponsel* adalah alat elektronik yang bermanfaat untuk mengirim pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) dan untuk telepon. *Handphone* merupakan perkembangan baru dari telepon jaringan rumah yang hanya bisa digunakan dirumah melalui kabel jaringan dan hanya menyediakan pesan suara, *Handphone* dulunya adalah kebutuhan mewah, namun saat ini menjadi salah satu barang kebutuhan yang perlu ada pada setiap orang, semakin

---

<sup>3</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, cet. ke-1 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 11.

banyaknya masyarakat memiliki handphone menjadikan kebutuhan pulsa<sup>4</sup> juga semakin meningkat.

Dalam perkembangan kemajuan teknologi saat ini handphone tidak hanya mampu menghantarkan sms dan pesan suara namun dapat melakukan komunikasi yang lebih nyata dengan video call, bahkan saat ini berbagai aplikasi yang sangat bermanfaat untuk segala hal dan kebutuhan informasi tersedia dalam telepon genggam, berbagai layanan telah diberikan oleh produsen handphone untuk memenuhi segala kebutuhan manusia yang berkaitan dengan komunikasi, hal ini sangat memudahkan para pengguna handphone untuk berkomunikasi.

Untuk melakukan komunikasi menggunakan handphone dibutuhkan pulsa sebagai alat pembayaran, setiap sms atau telepon akan ditentukan pembayarannya oleh operator kartu. Setiap operator kartu mempunyai harga tarif sms serta telepon yang berbeda, namun hal berbeda terjadi pada operator kartu yang sama maka biaya dikeluarkan akan lebih terjangkau ringan atau gratis. Untuk mendapatkan pulsa masyarakat dapat membelinya di agen-agen pulsa yang oleh masyarakat sering disebut konter pulsa, saat ini agen penjual pulsa telah banyak tersebar diseluruh daerah seiring dengan kebutuhan akan pulsa yang semakin meningkat, dibawah ini merupakan alur penyaluran pulsa dari agen agen pulsa hingga sampai ke konsumen terakhir.

Distributor pulsa akan menjual saldo pulsa kepada agen pulsa dengan jumlah tertentu. Kemudian agen pulsa akan menjual saldo yang mereka miliki kepada konsumen dalam jumlah lebih kecil. Agen membeli saldo pulsa dari

---

<sup>4</sup> Pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya. Lihat “Arti Kata Pulsa”, <https://kbbi.web.id> di akses (15 januari 2019).

distributor minimal sebesar Rp. 50.000 dalam transaksi ini distributor tidak langsung menjelaskan harga satuan pulsa dari sejumlah saldo Rp. 50.000 rupiah tersebut. Sehingga agen menentukan harga satuan pulsa berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Agen tidak mengetahui harga pulsa yang dijualnya, agen melakukan penjualan dengan harga dilebihkan Rp. 1000 atau Rp. 2000 untuk meraup keuntungan. Contoh agen menjual pulsa Rp. 5.000 akan dijual dengan harga Rp. 6.000 atau Rp. 7.000. Agen mengetahui harga satuan pulsa setelah melakukan transaksi penjualan pulsa kepada konsumen dan akan mendapatkan laporan dari provider distributor, harga nominal satuan pulsa Rp. 5.000 dijual dengan harga Rp. 5.750 dari laporan provider, namun dilain hari harga dari pulsa Rp. 5.000 bisa berubah harga menjadi Rp. 5.800.

Ketika agen mengisi saldo dari distributor sebesar Rp. 100.000 untuk dijual kepada konsumen dengan nominal kecil contoh Rp. 5.000 dengan asumsi harga pulsa Rp. 5.000 adalah Rp. 5.750 harga dari provider. Berarti dari saldo Rp. 100.000 agen dapat menjual pulsa Rp. 5.000 sebanyak 17 kali transaksi penjualan pulsa, sisa saldo Rp. 100.000 - (Rp. 5.750 x 17) sebesar Rp. 2.250, ketika agen menjual pulsa Rp. 5.000 dengan nominal sebesar Rp. 7.000 maka agen mendapatkan keuntungan  $17 \times (\text{Rp. } 7.000 - \text{Rp. } 5.750)$  sebesar Rp. 21.250.

Lain halnya saat ada pembelian pulsa dengan nominal besar, saldo agen sebesar Rp. 100.000 dengan asumsi pembelian pulsa sebesar Rp. 50.000 sebanyak dua kali dan harga asumsi dari distributor sebesar Rp. 49.000 maka sisa saldonya adalah  $\text{Rp. } 100.000 - (\text{Rp. } 49.000 \times 2)$  sebesar Rp. 2.000. Apabila agen menjual



dengan harga Rp. 51.000 maka agen mendapatkan keuntungan sebesar  $2 \times (\text{Rp. } 51.000 - \text{Rp. } 49.000) = 4.000$ .

Melihat fakta di atas terdapat ketidakjelasan yang bermula dari distributor mengenai harga satuan pulsa, harga yang mengalami kenaikan tidak dapat diketahui langsung oleh agen disaat agen melakukan transaksi jual beli pulsa kepada konsumen, sedangkan dalam *syarā'* ketentuan jual beli terdapat salah satu syarat yaitu harga yang diperjualbelikan agar terhindar dari *garar*, dimana nilai tukar atau harga barang harus jelas jumlahnya dan disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini akan mengambil obyek di beberapa distributor dan agen di Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya di daerah Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli pulsa antara beberapa distributor, agen dan konsumen di Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai harga yang belum pasti dalam praktik jual beli pulsa antara beberapa distributor dan agen di Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Mualamah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76.

- a. Untuk mengetahui gambaran tentang transaksi pulsa dari beberapa distributor pulsa kepada agen dan konsumen di Yogyakarta dan sekitarnya.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai transaksi jual beli beberapa ditributor pulsa dengan agen pulsa di Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah serta memperkaya khasanah perpustakaan, khususnya dalam studi Islam kontemporer.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta diharapkan dapat menarik penyusun lain untuk mengembangkan penelitian mengenai transaksi pulsa antara distributor dan agen.

## D. Telaah Pustaka

Penulis menelaah kembali literatur-literatur yang berkonsep sama mengenai jual beli pulsa, beberapa diantaranya yakni :

Skripsi yang ditulis oleh Syamsudin dengan judul. “Praktik Penjualan Pulsa Multitronik Oleh Counter dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)”<sup>6</sup>. Penelitian ini meneliti gambaran pengisian pulsa melalui beberapa cara yakni melalui multitronik secara umum dan multitronik secara perprovider serta syarat sah jual beli. Peniliti ini menyimpulkan

---

<sup>6</sup> Syamsudin, “Praktik Penjualan Pulsa Multitronik Oleh Counter dalam Perspektif Hukum Islam (Studi: di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga, Jogjakarta (2011).

tidak semua counter memenuhi salah satu rukun jual beli, dalam hal ini adalah ijab dan qobul yang tak terlaksana. Adapun beberapa counter yang masih menyepelekan tentang akad yakni counter el-Waselata cell, Har cell, Imum cell, Elfa cell. Tidak adanya akad maka akan menjadi peluang terjadinya sengketa hingga memunculkan wanprestasi.

Skripsi yang ditulis oleh M. Husnan Amirudien dengan judul. “Pencurian Pulsa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>7</sup> Penelitian ini menyimpulkan dari segi modusnya dilihat dari hukum Islam pencurian termasuk perbuatan dosa besar, para ulama telah sepakat atas keharamannya, termasuk pencurian pulsa baik itu karena alasan persaingan bisnis maupun karena kemiskinan. Adapun hukuman bagi para pelaku pencuri telah ditetapkan dalam Al-Quran, as-Sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari hukum positif pendekatan secara yuridis atau hukum pencurian pulsa dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) serta Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Pencurian pulsa dapat dihubungkan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pencurian pulsa yaitu pasal pencurian, penipuan dan hak asasi manusia.

Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Nur Ramadhani Sukrisna Putri dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Pelanggan Telepon Seluler dalam Kasus Penarikan Pulsa”.<sup>8</sup> Membahas mengenai penarikan pulsa yang dilakukan oleh pelaku usaha operator seluler serta lemahnya operator dalam menjaga

---

<sup>7</sup> M. Husnan Amirudien, “Pencurian Pulsa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014).

<sup>8</sup> Aisyah Nur Ramadhani Sukrisna Putri, “Perlindungan Konsumen terhadap Pelanggan Telepon Seluler dalam Kasus Penarikan Pulsa”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016).

perlindungan data pribadi pelanggan, tagihan yang tidak fair dan tidak masuk akal mengakibatkan konsumen harus membayar layanan yang tidak pernah diminta. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha operator tidak memberikan hak yang semestinya didapatkan oleh seorang konsumen, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7 huruf g mengenai kewajiban pelaku usaha menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Artikel yang ditulis oleh Bella Carolyn, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifa Senjiati, dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo,”<sup>9</sup> membahas mengenai jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di michelindo. Hasil penelitian selama distributor melakukan kegiatan distribusi sesuai DPP, serta agen mendapatkan deposit bukan menipu. Maka praktik jual beli pulsa elektrik ini sesuai. Praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di machelindo menguntungkan sebelah pihak. Praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di machelindo tidak sesuai dengan praktik jual beli dalam fikih muamalah karena syarat rukun tidak terpenuhi distributor mengenai ketetapan harga tidak jelas.

---

<sup>9</sup> Bella Carolyn, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifa Senjiati, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, No 2, Vol. 4 (2008), hlm. 1025.

Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Wildiana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pulsa Handphone dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)”.<sup>10</sup> Membahas mengenai bagaimana praktek jual beli pulsa *handphone* dengan sistem MLM di PT. VSI Semarang serta bagaimana tinjauan hukum islamnya, praktek jual beli pulsa *Handphone* di PT. VSI beberapa hal telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Namun dalam praktek pelaksanaan jual beli pulsa pada sistem ini terdapat unsur *garar*. Dikarenakan pihak perusahaan tidak menjelaskan diawal akad terkait keharusan untuk melakukan deposit kembali. Sehingga dalam hal ini unsur *‘an-tarāḍin* (kerelaan) diantara kedua pihak belum sepenuhnya terpenuhi.

Skripsi yang ditulis oleh Sarif Hidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen (Studi Kasus pada VR Computer & Salular Kelurahan Kalibuntu Wetan Kecamatan Kendal)”.<sup>11</sup> Membahas mengenai jual beli pulsa antara distributor VR Computer & Selular dan dari hasil penelitian menunjukkan dalam pendistribusin pulsa elektrik termasuk dalam praktek transaksi jual beli dimana dalam syarat, rukun dan akad dalam jual beli sesuai dengan syariah Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Dahlan Abdullah, Gusti Nanda Putra dengan judul “Perancangan dan Implementasi Virtual Penjualan Pulsa Elektronik

---

<sup>10</sup> Wardatul Wildiana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pulsa Handphone dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang (2015).

<sup>11</sup> Sarif Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen (studi kasus pada VR Computer & Salular Kelurahan Kalibuntu Wetan Kecamatan Kendal)”, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Wahind Hasyim, Semarang (2019).

Berbasis SMS Gateway”.<sup>12</sup> Membahas mengenai software yang memudahkan untuk transaksi jual beli pulsa dengan cepat serta dapat menyimpan segala transaksi yang terjadi. Sehingga segalanya lebih terstruktur, akurat dan efisien, karena hanya menggunakan sms dari sebuah *handphone* dapat melakukan transaksi penjualan atau pengisian pulsa secara cepat dan terekam di dalam komputer.

Skripsi yang ditulis oleh Salamah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pulsa Praktik Pembayaran Token Listrik di PT.Alfamart kota banjarmasin”.<sup>13</sup> Membahas dari segi muamalah dianggap menipu dari yang dibeli 100 ribu yang diharapkan, maka dapat menjadikan penjualan ini lebih dari 100 ribu rupiah seharusnya listrik yang masuk sebanyak 100 ribu rupiah juga, serta mengenai ketidakjelasan harga pulsa listrik pada saat agen melakukan deposit, sedangkan dalam teori jual beli terdapat salah satu rukun yaitu harga yang diperjualbelikan, dalam pembelian pulsa token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat. Karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah. Hal ini menyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Dahlan Abdullah, Gusti Nanda Putra, “Perancangan dan Implementasi Virtual Penjualan Pulsa Elektronik Berbasis SMS Gateway”. *Jurnal Ilmiah Fivo*, Vol. V:2 (november 2013), hlm. 90.

<sup>13</sup> Salamah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pulsa Praktik Pembayaran Token Listrik di PT.Alfamart kota banjarmasin”, *Skripsi*, Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhamad Arsyad Al-Banjari (2019).

Skripsi yang ditulis oleh Ria Sulikah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik”.<sup>14</sup> Membahas mengenai pulsa token listrik konsumen mendapatkan kWh yang tidak sama dengan harga nominal yang dikeluarkan. Semisal konsumen membeli pulsa token listrik senilai Rp. 100.000 maka hanya mendapatkan 70,93 kWh. Hal ini dikarenakan uang yang dikeluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat. Praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah. Sehingga tidak harus diperjualbelikan secara *tamāsul* (dengan nilai yang sama). Hal ini dinyatakan sah dan diperbolehkan.

Skripsi yang ditulis oleh Sari Ramadani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen (Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”.<sup>15</sup> Membahas mengenai praktik jual beli pulsa antara distributor dan agen adanya ketidakjelasan harga pulsa dari pihak distributor karena harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan. Jual beli distributor dan agen di Tangs Ponsel dilakukan dengan sistem deposit, dan belum memenuhi syarat dan rukun jual beli pada ijab dan kabul, ulama fikih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan. Sedangkan yang terjadi dalam akad yang dilakukan oleh distributor dan agen mengandung usur penipuan atau *garar*.

---

<sup>14</sup> Ria Sulikah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

<sup>15</sup> Sari Ramadani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen (Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau (2020).

Praktik yang dilakukan Tangs Ponsel dan agen belum sesuai dengan syariat Islam dan jual beli tersebut menjadi rusak (*fāsid*) atau batal.

Skripsi yang ditulis oleh Ambar Sulistiyowati dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Pulsa Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta”.<sup>16</sup> Membahas mengenai pengaruh varian prodak harga sales promosi dan iklan, serta servis terhadap pembelian. Berdasarkan analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing faktor yang mmpengaruhi pembelian pulsa konsumen yang terdiri dari lokasi, macam-macam harga, prodak, promosi dan iklan dan servis berpengaruh positif terhadap pembelian konsumen.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan upaya menindaklanjuti penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berbeda dengan pembahasan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penyusun mengkaji tentang penjualan pulsa antara distributor dan agen pulsa, dimana ketika akad jual beli antara agen dengan konsumen berlangsung pihak agen tidak mengetahui harga satuan pulsa, dikarenakan agen baru mengetahui harga satuan pulsa ketika sudah melakukan transaksi penjualan pulsa. Kondisi ini menimbulkan resiko ketidakpastian harga yang berdampak bisa menimbulkan perselisihan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal ini.

## **E. Kerangka Teoretik**

---

<sup>16</sup> Ambar Sulistiyowati, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Pulsa Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2010).



Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang dilakukan oleh masyarakat, tentunya dalam melakukan transaksi jual beli terdapat kejelasan mengenai barang dagang serta harga barang. Dalam Islam dilarang atas ketidakjelasan dalam urusan jual beli karena dapat merugikan pihak penjual dan pihak pembeli, hal ini bertujuan untuk menjadikan manusia memiliki sifat saling menolong dan untuk saling memenuhi kebutuhan mereka.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat ayat al-Quran, surah al-Baqarah, ayat 188:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>17</sup>

Islam melarang kegiatan bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko, yang menuju ketidakpastian dalam suatu bisnis.<sup>18</sup> permasalahan ekonomi modern saat ini yang semakin beragam menimbulkan permasalahan hukum di kalangan umat.

Transaksi jual beli pulsa antara distributor dan agen merupakan masalah ekonomi modern. Bisnis jual beli agen pulsa saat ini memang banyak diminati oleh masyarakat, dengan semakin bertambahnya permintaan dari konsumen pengguna handphone akan pulsa sebagai alat komunikasi, maka semakin banyak

---

<sup>17</sup> Al-Baraqah (2): 188.

<sup>18</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

pula minat masyarakat untuk menjalankan bisnis sebagai agen pulsa untuk mata pencaharian mereka, namun ada juga yang menjalankan bisnis ini sebagai pekerjaan sampingan karena kegiatan jual beli pulsa ini dapat dilakukan kapan pun dan di manapun, langsung maupun tidak langsung.

Transaksi jual beli barang secara tidak langsung (barang tidak harus berada di tempat transaksi), dalam hal ini termasuk pulsa, diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya.

Pulsa bukan merupakan suatu barang yang berbentuk nyata (*konkret*), melainkan berbentuk nilai nominal. Jumlah pulsa digunakan sebagai ukuran atau parameter berapa besar biaya yang digunakan untuk komunikasi. Adapun Metode pengisian saldo pulsa yaitu, distributor menyediakan saldo pulsa guna untuk agen bertransaksi jual beli pulsa pada konsumen. Ketika pengisian pulsa ke konsumen saldo pulsa yang ada di agen akan dipotong sesuai dengan nominal harga pulsa. Dalam prosesnya dari pihak distributor tidak memberitahukan apabila harga satuan pulsa naik atau turun, dan diawal pembelian saldo pulsa pihak distributor tidak memberitahukan harga satuan pulsa yang dijual oleh agen kepada konsumen.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi sifat jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*ṣahīḥ*) dan jual beli yang tidak sah. Jual beli *ṣahīḥ* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syarā'*, baik rukun maupun syaratnya. Sebaliknya, jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi rusak.

Sementara ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak<sup>19</sup>.

Menurut para ulama jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli, apabila kegiatan akad jual beli tidak memenuhi rukun atau syarat jual beli maka tidak sah (*fāsīd*) akad tersebut, menurut mazhab Hanafi membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamr, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*, apabila tingkat *majhūlnya* kecil sehingga tidak menyebabkan pertentangan atau perselisihan maka jual belinya sah (tidak *fāsīd*) menurut ulama hanafiyah tolak ukur untuk unsur *majhūl* itu diserahkan sepenuhnya kepada *'urf* yang berlaku bagi pedagang dan komoditi tersebut. Kegiatan saling tukar menukar barang atau barang dengan harga harus sesuai dengan manfaat dan nilainya, serta tidak merugikan satu sama lainnya.

Harga merupakan salah satu atribut paling penting yang dievaluasi oleh konsumen, dan manajer perlu benar-benar menyadari peran tersebut dalam pembentukan sikap konsumen. Harga ditetapkan dengan tujuan mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ualng dan mencegah masuknya pesaing.<sup>20</sup> Tujuan menentukan harga barang dengan menyesuaikan modal yang dikeluarkan maupun jasa serta harga juga termasuk keuntungan yang diinginkan.

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

<sup>20</sup> Ennik Tjiptono, *Strategi Pemasara* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), hlm 25.

Ada dua faktor dalam penetapan harga pertama faktor internal perusahaan kedua faktor eksternal perusahaan.

Ada tiga macam rukun jual beli yaitu akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qūd 'alaih* (objek akad)<sup>21</sup>. apabila suatu barang yang diperjual belikan terdapat samar atau ketidakjelasan menurut syarat dan rukun akad tersebut dapat dikatakan tidak sah. Akad jual beli pada suatu majelis atau tempat harus dilakukan dengan cara penjual dan pembeli saling mengetahui sifat-sifat barang tersebut, atau pun penjual dapat memberitahukan sifat-sifat barang yang dijualnya guna untuk mencegah keburukan yang ada dalam barang tersebut, begitu pula dengan pembeli yang harus menerangkan harta yang dapat ia tukarkan untuk menggantikan barang yang dimiliki penjual tersebut. Jual beli seperti ini dilakukan guna terhindar dari *garar*, Adapun dua kriteria (*ḍawābiṭ*) *garar* yaitu *garar* berat dan *garar* ringan.

Dalam praktik ini harga satuan pulsa yang ditetapkan pihak agen dapat dikhawatirkan terdapat unsur *maisīr* (judi), spekulasi dalam bisnis atau berdagang merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, tetapi kalau belum mencapai kerusakan tersebut maka wajib mengambil *iḥtiyāṭ* (berhati-hati). Namun jika spekulasi tersebut merupakan jalan atau sarana terjadi kerusakan dan terjadi juga penerapan *maisīr* didalamnya maka perbuatan tersebut harus dilarang dan dicegah penerapannya. Akibat dari suatu perbuatan, jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan maka seperti yang diajarkan Syari'at maka

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-9 (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 70.

wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) studi kasus yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan secara intensif pada beberapa distributor pulsa dan agen pulsa di Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya di Sleman.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat pendekatan *deskriptif-analitik*, yakni penyusun mencoba untuk menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mengetahui alur transaksi penjualan pulsa, kemudian menganalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan tinjauan hukum islam agar mendapatkan kesimpulan.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang penyusun lakukan ialah pendekatan normatif yaitu penyusun mengkaji pelaksanaan jual beli beberapa distributor

pulsa dan agen pulsa di Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya di Sleman. Kemudian melakukan perspektif berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam teori jual beli, harga, *garar* dan *maisir*.

#### 4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah beberapa agen dan distributor pulsa yang berada di Yogyakarta dan Sleman, yaitu Agen jakal LSA Cell, agen Jakal km6 Cell, agen Jumpfact Cell, agen R cell. Distributor Jantung Celuler, distributor 154 CARD, distributor jumfact1 Cell, distributor Alif Cell.

Obyek yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah harga dari masing-masing pulsa ketika pulsa tersebut diperjualbelikan. Sehingga penyusun membutuhkan data-data tentang alur pembagian masing pulsa yang dibeli dan dijual untuk mengetahui alur penjualan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penyusun turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan<sup>22</sup>. Dalam penelitian skripsi ini penulis mengobservasi kegiatan transaksi jual beli antara distributor dan agen.

---

<sup>22</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian Kualitatif*, cet. ke-2 (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 165.

## b. Wawancara

Kegiatan komunikasi berupa tanya jawab yang dilakukan oleh pencari informasi dan responden. Dalam kegiatan ini penyusun menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu penyusun menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin ditanyakan kepada responden untuk memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan. Untuk wawancara penyusun mewawancarai agen jakal LSA Cell, agen Jakal km6 Cell, agen Jumpfact Cell, agen R cell. serta distributor Jantung Celuler, distributor 154 CARD, distributor jumfact1 Cell, distributor Alif Cell. Setiap agen dan distributor mewawancarai satu orang maka total keseluruhan wawancara delapan orang.

## c. Dokumentasi

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengabadikan kegiatan wawancara yang dilakukan, menyimpan data-data yang perlu disimpan dalam bentuk visual yang nantinya dapat dijadikan bukti bahwa kegiatan wawancara telah benar-benar dilakukan secara langsung dan menampilkan data yang diperlukan untuk disampaikan.

## 6. Analisis Data

Metode analisis adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud mengetahui maknanya yang diperoleh, serta

mencari pola/tema untuk menemukan makna dalam informasi yang diperoleh<sup>23</sup>. dalam analisis data metode yang dijadikan untuk rujukan adalah metode kualitatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penyusun adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>24</sup>.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini dibagi dan dirinci ke dalam bab per bab, hal ini dilakukan agar pembahasan lebih sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi. Kandungan ini terdiri atas latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, konsep dasar jual beli dalam hukum Islam. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, akad

---

<sup>23</sup> F:Radjasa Mu'tasim, "Metode Analisis Data", dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama*, hlm. 218.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, cet. ke-21 (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm. 13.



jual beli serta syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, menjelaskan tentang macam-macam bentuk jual beli.

Bab *ketiga*, memuat tinjauan umum tentang praktik penjualan pulsa distributor dengan agen, bab ini berisi gambaran umum mengenai distributor, agen, mekanisme pengisian saldo agen, deskripsi mengenai praktik penjualan pulsa kepada agen.

Bab *keempat*, analisa mengenai hukum Islam terkait praktik penjualan distributor pulsa. Kemungkinan ada tidaknya resiko *garar* yang terjadi dalam penjualan distributor pulsa, serta pandangan hukum Islam mengenai harga yang belum pasti. menemukan solusi atas berbagai masalah yang menjadi penghalang sah nya kegiatan jual beli pulsa.

Bab *kelima*, penutup, berisi kesimpulan umum sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dan sekaligus sebagai hasil keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Saran dari penyusun yang berisi masukan kepada para pembaca, penyusun selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap topik yang sama.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Melalui analisa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya diketahui pada praktik jual beli pulsa distributor dan agen memiliki dua macam kesepakatan diantara mereka, pertama agen dalam pembelian saldo pulsa dengan cara pembayaran tunai langsung diawal sehingga pengisian saldo pulsa dapat dikirim oleh distributor dalam transaksi jual beli saldo pulsa ini berhubungan langsung dalam satu majelis. Selanjutnya pada distributor lainnya memberikan saldo pulsa terlebih dahulu sesuai permintaan agen dalam satu hari distributor mentotal jumlah permintaan saldo pulsa dari agennya kemudian pembayaran dilakukan pada keesokan harinya, permintaan saldo pulsa dari agen melalui *handphone* sebagai ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca pesan dari agen, maka kabul harus segera mengirim pesan dalam bentuk tulisan atau sms dan melakukan pengiriman saldo pulsa kepada agen. Hal ini sesuai perjanjian jual beli saldo yang telah mereka sepakati diawal.

2. Transaksi jual beli pulsa yang telah memenuhi rukun dan syarat antara distributor dan agen, rukun jual beli orang yang berakad, *ṣīgah* atau ijab dan kabul, barang yang diperjualbelikan, nilai tukar pengganti barang. kemudian syarat jual beli yaitu *in'iqāḍ* terjadinya akad dalam jual beli distributor dan agen sudah memenuhi syarat jual beli berupa saldo, berikutnya syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat sahnya akad barang yang diperjualbelikan harus bersih dari cacat, jual beli saldo pulsa distributor dan agen terdapat kecacatan ketika tidak ada memberitahukan kenaikan harga pulsa maka akadnya menjadi *fāsid*, kenaikan harga terjadi tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi harga jual pulsa. Sehingga dalam transaksi jual beli pulsa distributor dan agen sah secara '*urf*' yang telah disepakati dan tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak distributor supaya memberitahukan harga pulsa dan kenaikan harga pulsa.
2. Untuk agen lebih baiknya meminta harga pulsa dan pemberitahuan kenaikan harga sehingga dapat langsung menyesuaikan.
3. Untuk akademisi bisa mengembangkan penelitian terkait etika bisnis transaksi jual pulsa yang merupakan hal baru untuk diamati.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

### Hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012.

Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Ttp.: Dār at-Tuqi an-Najāh, 1422 H.

### Fikih dan Ushul Fikih

Amirudien, M. Husnan, "Pencurian Pulsa Dintinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif," skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

Abdullah, Dahlan, Gusti Nanda Putra dengan judul "Perancangan dan Implementasi Virtual Penjualan Pulsa Elektronik Berbasis SMS Gateway". *Jurnal Ilmiah Fifo*, Vol. V:2 november 2013, hlm. 90.

Carolyna, Bella, Amrullah Hayatudin, Ifa Hanifa Senjiati, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo," *prosidng Hukum Ekonomi Syariah*, No 2, Vol. 4 2008, hlm 1025.

Dani, Sari Rama, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen Studi Kasus Di Tangs Ponsel Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. 2020.

Hidayat, Sarif, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen studi kasus pada VR Computer & Salular Keluarahan Kalibuntu Wetan Kecamatan Kendal", *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Wahind Hasyim, Semarang. 2019.

- Putri, Aisyah Nur Ramadhani Sukrina, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggan Telepon Seluler Dalam Kasus Penarikan Pulsa”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-9; Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, cet. k-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syamsudin, “Praktik Penjualan Pulsa Multitronik Oleh Counter dalam Perspektif Hukum Islam. Studi: di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2011.
- Salamah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pulsa Praktik Pembayaran Token Listrik di PT.Alfamart kota banjarmasin”, *Skripsi*, Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Uniska, Muhamad Arsyad Al-Banjari. 2019.
- Sulikah, Ria, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Sulistiyowati, Ambar, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Pulsa Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2010.
- Wildiana, Wardatul, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pulsa Handphone dengan Sistem Multi Level Marketing Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2015.

### **Buku**

- Abdurrahman, as-Sa’di, dkk. *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, cet. ke-1, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.
- As-Sarkhasyī, Syam ad-Dīn, *Kitāb al-Mabsūṭ*. Juz VI, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- A. Karim, Adiwarmarman dan Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih Ekonomi*, Depok: Rajawali Pres, 2018.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ma'ruf, Louis, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Masyriq:, t.t.
- Masadi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian Kualitatif*, cet. k-2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Mu'tasim, F:Radjasa, 'Metode Analisis Data,' dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama*.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2015.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Siddik, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, cet. ke-1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-1, Bandung, 2015.
- Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, cet. ke-21, Bandung: Alfabeta CV., 2015.

Sunyoto, Danang, *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis CAPS Center for Academic Publishing Service*. Jakarta. 2013.

Sigit, Suhardi, *Manajemen Pemasaran* Yogyakarta: UST, 2000.

Slamet, Achmad dan Sumarli, “Pengaruh Perkiraan Biaya Produksi dan Laba yang Diinginkan terhadap Harga Jual pada Industri Kecil Genteng Pres”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Dinamika*, Vol, 11:2, 2002.

Thalib, Moh, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016. Tentang KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG.

### **Lain-lain**

Pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya. Lihat “Arti Kata Pulsa”, <https://kbbi.web.id> di akses 15 januari 2019.

Rizqi Fauzi Yasin, “Definisi Pulsa Elektrik” <https://www.kompasiana.com/pkunews/552828f7f17e6197228b4587/definisi-pulsa-elektrik#> diakses pada tanggal 14 April 2020 jam 00.42

“Tahukah Anda, Bagaimana Sejarah Perkembangan Pulsa” <https://timipulsa.com/tahukah-anda-bagaimana-sejarah-perkembangan-pulsa/> diakses pada tanggal 10 April 2020 jam 23.28

“Apa itu layanan telepon pasca bayar” <https://www.cermati.com/pascabayar> diakses pada tanggal 10 April 2020 jam 16.15

Safriandi A. Rosmanuddin, “Makna Prabayar dan Pascabayar yang kini salah kaprah” <http://portalsatu.com/read/budaya/makna-prabayar-dan-pascabayar-yang-kini-salah-kaprah-24389> diakses pada tanggal 10 April 2020 jam 16.44

Rifaldo Surya Abdi, “ketahui perbedaan kartu prabayar dan pascabayar, mana yang lebih unggul?” <https://zonakuota.com/blog/perbedaan-layanan-prabayar-dan-pascabayar/> diakses pada tanggal 10 April 2020 jam 17.10

“Waaah Ternyata ini Untung Rugi Memakai Kartu Pascabayar”  
<https://www.fastpay.co.id/blog/waaah-ternyata-ini-untung-rugi-memakai-kartu-pascabayar.html> diakses pada tanggal 10 April 2020 jam 17.16

Rifaldo Surya Abdi, “ketahui perbedaan kartu prabayar dan pascabayar, mana yang lebih unggul?” <https://zonakuota.com/blog/perbedaan-layanan-prabayar-dan-pascabayar/> diakses pada tanggal 10 April 2020 jam 17.32





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

## TERJEMAHAN AL-QURAN &amp; HADIS

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran & Hadis	Terjemahan
2	1	QS. Al Baqarah (2): 275	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
14	17	QS. Al Baqarah (2): 188	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
27	34	QS. An-Nisa (5): 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.
28	35	Hadis riwayat <i>Bukhārī</i>	Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terima.
46	55	Hadis riwayat <i>Bukhārī</i>	Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung <i>garar</i> .

## LAMPIRAN 2

### BIOGRAFI TOKOH

#### *Al-Imam al-Bukhārī*

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail al-*Bukhārī*, Syaikh al-Muhammad Ditsin. Nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al- *Bukhārī* lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H. Imam Bukhari memiliki sifat dermawan, toleransi, akhlak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah, mempunyai daya ingat yang tinggi, dalam penghafalan hadis Imam Bukhari mendatangi langsung tempat-tempat dimana terdapat uama atau ahli hadits seperti Bagdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz. Karya Imam *Bukhārī* antara lain: Al-Jami'ash-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari, Al-Abad al-Mufrad, Adh-Dhu'afa ash-Ashaghir, At-Tarikh Ash-Shaghir, AtTarikh al-Ausath, At-Tarikh al-Kabir, At-Tafsir al-Kabir.

## LAMPIRAN 3

Distributor Jantung Cell



Distributor 154 CARD



Distributor Jumfact1 Cell



Distributor Alif Cell



Agen Jumpfact Celluler



Agen Jakal Km6 Cell



Agen LSA Cell



Agen R Cell



  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN WULANDHARI CIPTO HUROYO

Tempat tanggal lahir : DVR1, 16 NOVEMBER 1994

Alamat : JL. KH AHMAD MUNAJAT, DEMANAN, MAGWONARJO

Menerangkan bahwa Bayu Wicaksono mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: STUDI KASUS ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA" pada tanggal 5 Maret 2020 di Jantung celvas

Demikian surat ini dibuat, agar dibuat sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 2020



(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEAH NISA

Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul 10 September 2002

Alamat : Magelang

Menerangkan bahwa Bayu Wicaksono mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: STUDI KASUS ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA" pada tanggal 31-03-2020 di 154 CARD Kluwengan

Demikian surat ini dibuat, agar dibuat sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 2020



(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIFRI

Tempat tanggal lahir : DOMBANG 21 FEBRUARI 1998

Alamat : SOROWAJAN

Menerangkan bahwa Bayu Wicaksono mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: STUDI KASUS ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA" pada tanggal 08 April 2020 di JUMPFACt cellular.

Demikian surat ini dibuat, agar dibuat sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 2020

  
(M. Didi F. F.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANUNG PRABANGKARA


Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA 11-MARET-1989

Alamat : Jatinulyo, Kricat Rt 12/Rw 03 TRI/BOI DIY

Menerangkan bahwa Bayu Wicaksono mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: STUDI KASUS ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA" pada tanggal 13 April di Alish Cell

Demikian surat ini dibuat, agar dibuat sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 2020



(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIETHH

Tempat tanggal lahir : LAMONGAN, 1999 AGUSTUS 06

Alamat : Jl. AMBAWARDU, DEPOK, SLAMAN

Menerangkan bahwa Bayu Wicaksono mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: STUDI KASUS ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA" pada tanggal 31 MARET 2020 di ZUMFACT. CELL.

Demikian surat ini dibuat, agar dibuat sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 2020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIA

Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 10 Juni 1997

Alamat : D-palagan

Menerangkan bahwa Bayu Wicaksono mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: STUDI KASUS ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA" pada tanggal 06 Mei 2020 di Jember, Lumajang

Demikian surat ini dibuat, agar dibuat sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 2020



(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAS ARI

Tempat tanggal lahir : SEMAM 28 DESEMBER 1998

Alamat : TAMBAKAN.

Menerangkan bahwa Bayu Wicaksono mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: STUDI KASUS ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA" pada tanggal 06 APRIL 2020 di JAKAL USA CELL

Demikian surat ini dibuat, agar dibuat sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 2020

  
(.....ARI.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

**SURAT KETERANGAN NARASUMBER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Leticia Ningrini

Tempat tanggal lahir : Magelang 25 Desember 1988

Alamat : Mlangi

Menerangkan bahwa Bayu Wicaksono mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA: STUDI KASUS ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA" pada tanggal 13 April 2020 di R Cell

Demikian surat ini dibuat, agar dibuat sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 2020



(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERTANYAAN PENELITIAN KEPADA AGEN**

1. Sudah berapa lama usaha ini dimulai?
2. Berapa banyak jumlah pembeli pulsa dalam sehari?
3. Menyediakan pulsa voucher atau hanya pulsa elektronik?
4. Berapa harga satuan pulsa disini?
5. Bagaimana cara pengisian pulsa kepada konsumen anda?
6. Dalam pengisian pulsa menggunakan apa?
7. Apabila ada kendala pengisian pulsa bagaimana solusinya?
8. Dalam penentuan harga dari pihak distributor apa dari agen atau konter sendiri?
9. Laporan harga pulsa diawal atau setelah selesai pengisian pulsa?
10. Ketika ada kenaikan harga pulsa atau turun harga pulsa ada pemberitahuan apa tidak dari distributor?

**PERTANYAAN PENELITIAN KEPADA DISTRIBUTOR**

1. Sudah berapa lama usaha ini dimulai?
2. Berapa minimal pembelian saldo pulsa?
3. Berapa banyak jumlah saldo pulsa terjual dalam sehari?
4. Bagaimana cara pengisian saldo pulsa pada agen?
5. Dalam pengisian saldo pulsa menggunakan apa?
6. Penentuan harga satuan ada dari distributor atau agen menentukan sendiri?
7. Ketika ada perubahan harga naik atau di informasikan ke agen atau tidak?
8. Bila ada komplain dari agen bagaimana solusinya?

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Bayu Wicaksono

Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 13 April 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Maguan RT 003/RW 004 Berbek Nganjuk Jawa Timur  
55571

Status : Belum Menikah

Telepon : 085230929827

Email : [bayuw463@gmail.com](mailto:bayuw463@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 – 2007 : SD N 1 Maguan

2007 - 2010 : MTs Nganjuk

2010 - 2013 : MAN Nganjuk

2013-sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

### Pengalaman Organisasi

2007-2009 : PMR (Palang Merah Remaja) MTsN Nganjuk

2009-2012 : Drumband MAN Nganjuk



Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



**Bayu Wicaksono**

**Nim: 13380002**

